



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Yos Sudarso No. 14 Ruteng Flores NTT 86511 03852424133

Pemerintah Kab. Manggarai / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Izin Penjualan Minuman Beralkohol

No. SK :

Persyaratan

1. Persyaratan Umum (berlaku untuk semua jenis usaha): a. Mengisi formulir Surat Permohonan Izin Prinsip Penanaman Modal, dibubuhi materai Rp. 6.000,-,- dengan cap perusahaan; b. Foto copy Nomor Induk Berusaha (NIB): 1 (satu) lembar; c. Jika pengurusan izinnya dikuasakan: Surat kuasa di atas kertas bermaterai Rp. 6.000,- dengan melampirkan Foto copy KTP orang yang diberi kuasa: masing-masing 1 (satu) lembar; d. Surat Pernyataan Pemohon di atas kertas bermeterai 6000 bahwa semua dokumen benar dan akurat: 1 (satu) lembar; e. Map Snelhecter warna kuning: 1 (satu) buah.
2. Persyaratan Khusus untuk Pengecer: 1. Rekomendasi dari Camat: 1 (satu) lembar; 2. Foto Copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU) : 1 (satu) lembar; 3. Nama perusahaan: 1 (satu) lembar; 4. Foto Copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) : 1 (satu) lembar; 5. Foto copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP): 1 (satu) lembar; 6. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP): 1 (satu) lembar
3. Persyaratan khusus untuk usaha Hotel, restoran: 1. Foto copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU): 1 (satu) lembar; 2. Akta pendirian usaha yang sudah disahkan oleh lembaga yang berwenang: 1 (satu) exmp.; 3. Surat Izin Usaha Tetap Hotel atau Restoran: 1 (satu) lembar; 4. Foto copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP): 1 (satu) lembar; 5. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP): 1 (satu) lembar.
4. Persyaratan khusus untuk usaha Bar, klab malam, diskotik dan supermarket: 1. Akta pendirian usaha yang sudah disahkan oleh lembaga yang berwenang: 1 (satu) bekas; 2. Foto copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU) : 1 (satu) lembar; 3. Surat izin kegiatan usaha: 1 (satu) lembar; 4. Foto copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP) : 1 (satu) lembar; 5. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 1 (satu) lembar

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Yos Sudarso No. 14 Ruteng Flores NTT 86511 03852424133

Pemerintah Kab. Manggarai / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Pemohon/warga masyarakat yang membutuhkan pelayanan perizinan dan nonperizinan menuju Loker Informasi untuk mencari Informasi Pelayanan yang dibutuhkan dan mengambil formulir Permohonan;
2. Petugas menerima dan melayani pemohon/warga masyarakat yang membutuhkan pelayanan perizinan dan nonperizinan dengan ramah dan sopan: 1) Apabila pemohon/warga masyarakat masih dalam tahap mencari informasi, maka petugas informasi (customer service) memberikan penjelasan tentang persyaratan dan prosedur pengajuan permohonan pelayanan perizinan dan nonperizinan sesuai dengan regulasi yang berlaku; 2) Apabila pemohon/warga masyarakat tersebut telah siap mengajukan proses perizinan, maka: a) Petugas Loker Penerimaan/Pendaftaran memberikan formulir permohonan sesuai dengan keinginan pemohon serta memberikan penjelasan teknis pengisian dan memandu pengisiannya; b) Pemohon/warga masyarakat mengisi formulir permohonan sesuai dengan regulasi yang berlaku; c) Apabila formulir telah diisi dengan lengkap dan benar sesuai dengan regulasi yang berlaku, maka pemohon menyerahkan berkas permohonan ke loket pendaftaran dengan melampirkan persyaratan yang telah ditentukan sesuai dengan regulasi yang berlaku.
3. Petugas Loker Pendaftaran melakukan: 1) Menerima pemohon/warga masyarakat dengan ramah dan sopan yang telah membawa berkas permohonan; 2) Mengecek formulir yang telah diisi oleh pemohon, kelengkapan persyaratan administrasi dan teknis yang harus dilampirkan sesuai dengan regulasi yang berlaku; 3) Apabila berkas permohonan izin/nonizin telah memenuhi persyaratan sesuai dengan regulasi yang berlaku, maka petugas loket pendaftaran: a) Memberikan paraf pada blangko check list yang berisi mengenai persyaratan perizinan sesuai dengan kelengkapan persyaratan permohonan dan ketentuan persyaratan yang berlaku dan blangko check list kartu kendali proses penerbitan perizinan dan perizinan; b) Mencatat setiap penerimaan berkas permohonan ke dalam buku register pendaftaran permohonan izin, antara lain nama pemohon, jenis perizinan dan nomor register penerimaan berkas; c) Meminta kepada pemohon untuk mengisi nama, nomor telepon contact person dan paraf; d) Melakukan pengisian data dalam aplikasi; e) Melakukan pencetakan kode perizinan; f) Menjelaskan apabila berkas telah selesai akan dikonfirmasi kepada contact person, mengingatkan untuk membawa identitas diri dalam blangko check list tanda terima pada saat pengambilan nanti; 4) Apabila berkas permohonan izin/nonizin tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan regulasi yang berlaku, maka petugas loket penerimaan/pendaftaran mengembalikan berkas permohonan untuk dilengkapi, dengan penjelasan alasan penolakan exmp. permohonan; 5) Menyerahkan berkas permohonan izin/nonizin yang dinyatakan lengkap sesuai dengan regulasi yang berlaku kepada Kepala Seksi Verifikasi. 4) Kepala Dinas mengendali dan mengkoordinasikan dengan membubuhkan paraf (fiat proses) pada blangko check list kartu kendali proses penerbitan perizinan dan memerintahkan Kepala Seksi Verifikasi dan Kepala Seksi Pemrosesan untuk memproses penerbitan permohonan perizinan dan nonperizinan yang telah lengkap, valid dan memenuhi persyaratan. 5) Petugas dalam memberikan penjelasan harus memperhatikan kepuasan pemahaman konsumen dan antrian konsumen yang berikutnya.

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Sabtu, 23 Nov 2024 pukul 00:44. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

4. Pejabat bagian verifikasi melakukan validasi dan verifikasi berkaitan keakurasian data serta menetapkan apakah perizinan dapat langsung diterbitkan atau harus melalui pemeriksaan teknis



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Yos Sudarso No. 14 Ruteng Flores NTT 86511 03852424133

Pemerintah Kab. Manggarai / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Waktu Penyelesaian

3 Hari

1. Penerimaan, pemeriksaan, dan verifikasi berkas oleh petugas front office, fiat proses oleh Kadis dan koordinasi dengan instansi teknis : 1 hari
2. Proses penerbitan dokumen oleh petugas back office, pemeriksaan kebenaran dokumen oleh Kasi Pemrosesan, Kabid PPTSP., Sekretaris dan Penandatanganan dokumen oleh Kepala Dinas: 1 hari
3. Penyerahan dokumen kepada pemohon: 1 hari

Biaya / Tarif



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Yos Sudarso No. 14 Ruteng Flores NTT 86511 03852424133

Pemerintah Kab. Manggarai / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tidak dipungut biaya

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai No. 2 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Tempat

Minuman Beralkohol:

No	Tempat Penjualan	Golongan Minuman Beralkohol	Besar Tarif
1	Hotel	A (1-5 %)	Rp. 50.000,-/tahun
		B (lebih dari 5-20%)	Rp. 75.000,-/tahun
		C (lebih dari 20-55%)	Rp. 100.000,-/tahun
2	Restoran	A (1-5 %)	Rp. 50.000,-/tahun
		B (lebih dari 5-20%)	Rp. 75.000,-/tahun
		C (lebih dari 20-55%)	Rp. 100.000,-/tahun
3	Bar	A (1-5 %)	Rp. 50.000,-/tahun
		B (lebih dari 5-20%)	Rp. 75.000,-/tahun
		C (lebih dari 20-55%)	Rp. 100.000,-/tahun
4	Klab Malam	A (1-5 %)	Rp. 50.000,-/tahun
		B (lebih dari 5-20%)	Rp. 75.000,-/tahun
		C (lebih dari 20-55%)	Rp. 100.000,-/tahun
5	Diskotik	A (1-5 %)	Rp. 50.000,-/tahun
		B (lebih dari 5-20%)	Rp. 75.000,-/tahun
		C (lebih dari 20-55%)	Rp. 100.000,-/tahun
6	Supermarket	A (1-5 %)	Rp. 50.000,-/tahun
		B (lebih dari 5-20%)	Rp. 75.000,-/tahun
		C (lebih dari 20-55%)	Rp. 100.000,-/tahun
7	Toko pengecer	A (1-5 %)	Rp. 40.000,-/tahun
		B (lebih dari 5-20%)	Rp. 60.000,-/tahun

Produk Pelayanan

- Izin Penjualan Minuman Beralkohol

Pengaduan Layanan



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Yos Sudarso No. 14 Ruteng Flores NTT 86511 03852424133

Pemerintah Kab. Manggarai / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

1. Secara langsung: bertemu dengan Kasie. Penanganan Pengaduan;
2. Secara tidak langsung: kotak pengaduan, SMS, Telephone (0385) 2424133, Email :
dpmkpptsp.mrai@gmail.com